

Kewenangan Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Habib Musa Al Karim¹ Fakhris Lutfianto Hapsoro²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: fakhrislutfianto@iblam.ac.id²

Abstrak

Persoalan kemacetan di DKI Jakarta, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Pusat menyebabkan kelancaran lalu lintas menjadi terganggu. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melakukan penertiban lalu lintas di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan bagaimana efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ada dua upaya sebagai kewenangan Dinas Perhubungan kota administrasi Jakarta Pusat dalam mewujudkan tertib lalu lintas di Jakarta Pusat, yaitu upaya persuasif, dan upayarepresif. Adapun hambatan dalam mewujudkan tertib lalu lintas melalui penegakan hukum ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan Hukum yang telah ada, perubahan fungsi kawasan/lahan menyebabkan timbulnya tarikan atau bangkitan lalu lintas yang baru, belum memadainya transportasi umum yang dapat dijadikan alternatif sehingga merubah *mindset* masyarakat dalam penggunaan kendaraan, dan animo masyarakat terhadap kebutuhan kendaraan pribadi tidak sejalan dengan ketersediaan lahan parkir dan kapasitas jalan di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat yang setiap tahun cenderung mengalami kenaikan.

Kata Kunci: Kewenangan, Efektivitas Hukum, Lalu Lintas, Jakarta Pusat

Abstract

The problem of congestion in DKI Jakarta, especially in the administrative city of Central Jakarta, is caused by limited parking spaces. Causing the smooth flow of traffic to be disrupted, resulting in a reduction in the effective width of the road and by itself reducing the capacity of the relevant road space. As a result, it will have an impact on traffic jams to traffic accidents. The preparation of this journal formulates problems regarding the active role carried out by the Central Jakarta City Administration of Transportation for the smooth flow of traffic on the road, motorized vehicles parked on the shoulder/body of the road and the factors that become obstacles in realizing orderly traffic on the road. Central Jakarta area by using normative juridical and empirical juridical research types. From the results of the study was revealed that the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) of the Transportation Service Office of Central Jakarta administration in realizing traffic order, namely by persuasive efforts, namely conducting socialization and communication and carrying out law enforcement in the form of repressive efforts by providing sanctions for parking violations that are not in accordance with provision. The obstacles in realizing traffic order through law enforcement are the lack of public awareness of the existing legal rules, changes in the function of the area/land causing new traffic attraction or generation, inadequate public transportation that can be used as an alternative so that it changes the mindset community in using vehicles, and public interest in the need for private vehicles is not in line with the availability of parking lots and road capacity in the administrative city area of Central Jakarta which tends to increase every year.

Keywords: Law enforcement, traffic order



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan lalu lintas di Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai dampak

penting sebagai perwujudan semangat pembangunan nasional yang tercermin dalam pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar arahan dan tujuan tersebut selaras, sangat diperlukan sarana dan prasarana perhubungan yang baik khususnya di Kota administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah yang memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam penataan di sektor transportasi atau penataan lalu lintas.

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Adanya ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya, sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktifitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari, karena pengendara tidak disiplin dalam berkendara, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.

Secara normatif, hukum merupakan norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut, terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis, tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Norma tersebut pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan. Dikatakan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan masyarakat. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan teratur melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Untuk mengatur hal tersebut maka diperlukan rambu-rambu lalu lintas untuk membantu arus lalu lintas di jalan tersebut, rambu-rambu tersebut terdiri dari 6 golongan yaitu:

1. Rambu peringatan; Rambu ini berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa di depannya ada sesuatu yang berbahaya. Rambu ini didesain dengan latar kuning dan gambar atau tulisan berwarna hitam.
2. Rambu larangan; Rambu ini berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu ini didesain dengan latar putih dan warna gambar atau tulisan merah dan hitam.
3. Rambu perintah; Rambu ini berisi perintah yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah didesain dengan bentuk bundar berwarna biru dengan gambar putih dan merah.
4. Rambu petunjuk Rambu yang menunjukkan sesuatu/arah/tujuan Rambu tambahan Rambu yang memberikan keterangan tambahan bagi pengguna jalan.
5. Rambu nomor rute jalan Rambu yang memberikan keterangan tambahan dari suatu jalan.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas, yaitu:

1. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM;
2. Pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia;
3. Pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang tanda nomor kendaraan;
4. Pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti

- spion, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot;
5. Pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, klakson, kaca depan, bumper, penghapus kaca;
 6. Pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan per-tolongan pertama pada kecelakaan; Pasal 278.
 7. Pengendara yang melanggar rambu lalu lintas;
 8. Pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah;
 9. Pengendara yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor;
 10. Pengemudi atau penumpang yang duduk di sebelah pengemudi tak mengenakan sabuk keselamatan;
 11. Pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional
 12. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan dalam kondisi tertentu;
 13. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari
 14. Pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa mem-beri isyarat lampu.

Penanganan lalu lintas di kawasan Kota Administrasi Jakarta Pusat memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkala. Dalam mencapai suatu keseimbangan dalam melaksanakan penertiban lalu lintas di Kota Administrasi Jakarta Pusat memerlukan perhatian khusus terhadap upaya pengaturan, penertiban dan penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta khususnya Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai upaya perwujudan pengaturan lalu lintas yang tertib dan lancar, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “kewenangan dinas perhubungan dalam mewujudkan tertib lalu lintas di wilayah kota administrasi jakarta pusat”. Penelitian jurnal dilakukan dengan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yakni sebagai berikut: Bagaimana Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melakukan penertiban Lalu Lintas? Bagaimana Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melakukan Penegakan Hukum tertib Lalu Lintas?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebelum penulis mengelaborasi bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan bagaimana efektivitasnya dalam mewujudkan tertib lalu lintas di Kota Administrasi Jakarta Pusat, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lalu lintas dan bagaimana undang-undang mengaturnya.

Pengertian Umum Lalu Lintas

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan orang dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Dapat juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Dari penjabaran pengertian di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang

berhubungan dengan saran jalan umum sebagai saran utama untuk tujuan yang ingin dicapai lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan tautan padi serta alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak. Tata tertib lalu lintas adalah suatu gambaran kondisi peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakansesuai dengan kebutuhan yang berlaku pada saat berkendara atau mengemudikan kendaraan, karena peraturan terdapat sanksi bagi seseorang yang melanggarnya. Tata tertib lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalan. Masalah yang dihadapi dalam per lalu lintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang-orang yang berlalu lalang menggunakan jalan tersebut.

Pada pelaksanaannya tata tertib lalu lintas ditujukan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berbagai tindak penertiban terus diupayakan para polisi lalu lintas demi mewujudkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan berkendara, serta keselamatan para pengguna jalan raya, baik melalui razia kelengkapan berkendara, kelayakan mengemudi, serta kegiatan-kegiatan diskusi umum dengan tujuan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan lalu lintas dan pelaksanaannya. Aturan dalam hal ini adalah peranturan hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai UndangUndang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh hukum tersebut. Hal ini tertuang dalam UU RI Nomor 22 tahun 2009, yang di dalamnya berisi tentang lalu lintas dan angkutan jalan, berkembangnya teknologi di bidang transportasi menambah jumlah kendaraan sehingga berpengaruh terhadap masyarakat di perkotaan dalam hal meningkatnya mobilitas masyarakat dalam berlalu lintas. Perilaku dan budaya berubah karena masyarakat cenderung lebih agresif, perilaku pengguna kendaraan bermotor seandainya dalam berlalu lintas dapat menyebabkan stres dan perilaku agresif yang berujung menyebabkan pelanggaran berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas menurut Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pembahasan

Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melakukan Penertiban Lalu Lintas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan, untuk melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggar yang melanggar sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan prinsip yang dikemukakan yakni Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa suatu sikap tindakan perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang

dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat berlaku efektif jika peranan yang dilakukan para penegak hukum semakin mendekati ataupun sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melakukan Penegakan Hukum tertib Lalu Lintas

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan tertib lalu lintas, penulis mengadopsi pendapat dari Soerjono Soekanto, bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Faktor Manusia. Pengguna jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamannya seperti diselesaikan dengan jalan "atur damai" membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.
2. Faktor Sarana. Jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian inidapat seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.
3. Faktor Kendaraan. Dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.
4. Faktor Keadaan Alam. Adanya faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya, seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

Agar pelaksanaan dari kewenangan Dinas Perhubungan dalam menertibkan lalu lintas, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Penegakan hukum lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyidikan dan penindakan pelanggaran dan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Sanksi ditujukan agar dapat memberikan efek jera bagi para pelanggarnya, sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum.

Dapat penulis temukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta khususnya kota Administrasi Jakarta Pusat, penegakan hukum terhadap kendaraan yang masih ditemukan parkir di bahu jalan ataupun area yang dilarang parkir contohnya Kawasan Perbelanjaan Tanah Abang telah dilakukan kegiatan penindakan secara rutin dari unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, khususnya di wilayah yang masih banyak ditemukan pelanggaran parkir. Dalam hal ini bermacam-macam upaya telah dilakukan oleh Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan kota administrasi Jakarta Pusat mulai dari upaya persuasif terhadap pelanggar parkir di bahu/badan jalan dengan cara melakukan komunikasi bahwa kegiatan parkir tersebut dilarang karena tidak ada tanda boleh parkir atau biasa disebut tanda (P) biru. Maka dari itu dilakukan komunikasi berupa peringatan dini kepada para pelanggar yang melanggar parkir, selain itu diberikan pemahaman mengenai akibat yang ditimbulkan apabila mengulangi kesalahan yang sama akan diberikan upaya penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bekerja sama dengan pihak kepolisian, yakni dengan diberikan Sanksi Tilang, Penderekan sampai dengan Operasi Angkut Jaring, bagi kendaraan roda dua atau empat yang kedapatan parkir tidak pada tempatnya.

Adapun Faktor Penghambat di dalam melaksanakan tertib Lalu Lintas di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yakni:

1. Kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan hukum yang berlaku, dari kurangnya kesadaran masyarakat menimbulkan ketidakpatuhan, upaya persuasif dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan pengaturan Perparkiran di wilayah Jakarta Pusat. Akan tetapi kesadaran hukum masyarakat di Wilayah DKI Jakarta sangat kurang, bahkan cenderung tidak menghiraukan, ketika diberikan upaya penindakan hukum tidak sedikit pelanggar melawan petugas dengan berbagai upaya. Hal tersebut bagaikan sebuah ironi bagi pihak regulator dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2. Perubahan fungsi kawasan/lahan menyebabkan timbulnya tarikan atau bangkitan lalu lintas yang baru; fungsi kawasan/lahan yang dahulu masih berupa tanah lapang, dengan kemajuan pesatnya kota Jakarta menjadi sebuah mall/perbelanjaan yang timbul di wilayah padat penduduk menjadi bangkitan lalu lintas baru dari sebelumnya sepi menjadi padat bahkan macet.
3. Animo masyarakat terhadap kebutuhan kendaraan pribadi yang sangat besar tidak sejalan dengan ketersediaan lahan parkir; Hampir sebagian masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta maupun wilayah aglomerasi rata-rata mempunyai kendaraan lebih dari 1 (satu) digunakan bekerja di DKI Jakarta, sedangkan kapasitas lahan yang tersedia berbanding terbalik dengan jumlah kendaraan yang melakukan aktivitas di DKI Jakarta.
4. Kekuatan personil Dinas Perhubungan dengan pelanggar berbanding jauh, seringkali beberapa pelanggar melakukan upaya tidak terpuji dengan cara melakukan upaya perlawanan sampai dengan melakukan *bullying* kepada petugas. Dari faktor penghambat di

atas tersebut perlu dilakukan antisipasi terhadap hambatan-hambatan tersebut, menurut penulis dengan cara yakni: Melakukan Kerjasama dengan pihak Polri dalam melaksanakan upaya ketertiban lalu lintas guna meminimalisir gesekan yang dilakukan oleh para pelanggar. Memberikan penyuluhan-penyuluhan secara berkala yang dilakukan oleh petugas di daerah/tempat-tempat yang diidentifikasi merupakan tempat rawan di wilayah Kota Administrasi Jakarta pusat untuk pelanggaran lalu lintas.

KESIMPULAN

Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melakukan Penertiban Lalu Lintas sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Perhubungan dan telah memetakan daerah-daerah yang dipandang rawan terkait kemacetan dan parkir liar, salah satu contohnya di pusat perbelanjaan Kawasan tanah abang, yakni dengan melakukan upaya persuasive sampai dengan upaya represif/penegakan hukum terhadap pelanggarnya, karena Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diwakili oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja sama dengan unsur TNI/Polri.

Efektifitas Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melakukan Penegakan dan penertiban hukum sangat dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya merasa terganggu dengan kemacetan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar, sedikit demi sedikit telah terselesaikan. Karena Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya khususnya dalam upaya melaksanakan ketertiban lalu lintas di jalan. Personil yang melakukan tugasnya khususnya di tempat-tempat rawan pelanggaran yakni Kawasan tanah abang, melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala setiap jamnya, sehingga Ketika ditemukan hambatan langsung dilakukan penanganan.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Yasin Al-Arif, Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Muhammad Ali, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan bagian IV, Jakarta: Imperial Bakti utama, 2007.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
- Ramdlon Naning, Ilmu Negara : Liberty, 2004
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Kelima Belas. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 70.
- Soerjono Soekanto, Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, Jakarta, CV. Rajawali, 1984.
- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Rajawalli Pers, 1982.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press: Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan